



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 2091 TAHUN 2013

TENTANG

**PERSETUJUAN PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Yayasan Perguruan Cikini Nomor A.01/130/XII/2013 tanggal 5 Desember 2013 tentang permohonan Pembaharuan Izin Operasional **SMK Musik Perguruan Cikini**;
- b. bahwa berdasarkan rekomendasi dari Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 6304/1.851.78 tanggal 20 Nopember 2013 dan hasil Penelitian Tim yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, sekolah swasta yang didirikan oleh Yayasan Perguruan Cikini tersebut telah memenuhi syarat yang ditentukan;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, perlu memberikan persetujuan kepada Yayasan/Badan penyelenggara pendidikan dimaksud untuk menyelenggarakan sekolah swasta dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81A Tahun 2013, tentang Implementasi Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan;
5. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
6. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 105 Tahun 2012, tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Persetujuan Pembaharuan Izin Operasional sekolah swasta di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada :

Nama Yayasan/Badan

Penyelenggara

Alamat

: Yayasan Perguruan Cikini.

: Jl. Cikini Raya, 74-76 Kel. Cikini,
Kec. Menteng, Jakarta Pusat.

Penanggung Jawab

: Hoediatmo Hoed, SH.

Akte Yayasan/Badan

: Nomor 09 Tanggal 7 Mei 2009.

Notaris

: Neneng Salmiah, SH, M.Hum.
Di Jakarta.

Nama Sekolah

: **SMK MUSIK PERGURUAN CIKINI.**

Alamat

: Jl. PLN Duren Tiga Jakarta Selatan.

Waktu Belajar

: **Pagi Hari.**

Paket keahlian yang dibuka : **1. Seni Musik Klasik.**

KEDUA

: Izin Penyelenggaraan Pendidikan yang lama tidak berlaku lagi setelah diterbitkannya Izin Operasional yang baru.

Surat Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Desember 2018

KETIGA

: Persetujuan pendirian diatas dinyatakan batal apabila :

- Tidak lagi menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar
- Tidak mampu melanjutkan kegiatan belajar mengajar dengan mengajukan permohonan secara tertulis.
- Menurut penilaian Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, sekolah yang bersangkutan sudah tidak layak untuk melanjutkan kegiatan belajar mengajar.
- Tidak mematuhi/melaksanakan peraturan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2013



Tembusan :

- Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- Plt. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Askesmas Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Walikota Administrasi Jakarta Selatan
- Kepala Biro Pendidikan Mental dan Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
- Kepala Bidang SMK Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
- Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Selatan.